



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miskal Alias Tio Bin Mahir
2. Tempat lahir : Lelewawo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sawerigading No.38 Kelurahan Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukhtar,S.E,S.H. dan Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu,  
Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.PH/2023/PN MII

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISKAL alias TIO Bin MAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - o1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
  - o1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
  - o2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - o4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- o4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- o8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa **MISKAL alias TIO Bin MAHIR** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di kos terdakwa di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR (penuntutannya diajukan terpisah) menghubungi terdakwa menggunakan *handphone* miliknya dan berkata "**ke rumah dulu jalan-jalan**" dan terdakwa menjawab "**sementar saya ambil motor dulu**", tidak lama kemudian terdakwa datang di rumah kontrakan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa pada saat berada di dalam Rumah Kontrakan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, terdakwa melihat di dalam kamar sudah ada saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR bersama dengan Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI (penuntutannya diajukan terpisah) sedang duduk di lantai dan terdapat alat hisap (BONG) lengkap dengan pireksnya. Selanjutnya saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR bersama dengan Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI mengajak terdakwa duduk di dalam kamar saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, lalu saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pireks. Tidak berselang lama saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN (penuntutannya diajukan terpisah) datang bergabung bersama mengisap sabu-sabu secara bergantian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunakan narkoba. Pada saat sampai di Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, ada salah satu warga yang tidak mau menyebut identitasnya menyampaikan bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkomsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama ARI. Saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi JUHERMAN langsung mengetuk pintu sambil memanggil "**ARI**" tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI membuka pintu, sehingga saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, terdakwa, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN sedang mengkomsumsi sabu-sabu. Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan lalu menemukan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terbungkus *tissue*;
- 2) 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 4) 2 (dua) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 4 (empat) ball saset kosong plastik bening ukuran kecil;
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk REALME 5 PRO warna biru;
- 7) 4 (empat) lembar *tissue* bekas warna putih;
- 8) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

kesemuanya terletak di lantai di dalam kamar saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR telah memesan sabu-sabu dari DEDI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

1. yang pertama pada bulan November 2022 sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang sebagian telah dijual oleh saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR dengan keuntungan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian yang lain habis untuk dikonsumsi sendiri;
2. yang kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



yang seluruhnya telah dijual oleh saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR dengan keuntungan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. yang ketiga kalinya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara hutang dan baru akan dibayarkan apabila telah laku terjual.

- Bahwa selanjutnya saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual kembali kepada pembeli. Saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa, antara lain:

a. Bulan Desember 2022 sebanyak 5 (lima) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persaset di kos saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, dimana kesemua sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan keuntungan total Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

b. Bulan Januari 2023 sebanyak 7 (tujuh) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persasetnya di kos saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, dimana kesemua sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan keuntungan total Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

c. Bulan Februari 2023 sebanyak 5 (lima) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persasetnya di kos saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, dimana kesemua sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR dengan keuntungan total Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada rekan kerja terdakwa yang bekerja sebagai kontraktor di PT. VALE Sorowako menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
- 2) 1 (satu) pipet/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, dengan nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISKAL alias TIO Bin MAHIR, diberi nomor barang bukti 2146/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MISKAL alias TIO Bin MAHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### ATAU

#### Kedua:

Bahwa **MISKAL alias TIO Bin MAHIR** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Kontrakan MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memiliki, menyimpan, menguasai,**

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII*



*atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di kos terdakwa di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR (penuntutannya diajukan terpisah) menghubungi terdakwa menggunakan *handphone* miliknya dan berkata "**ke rumah dulu jalan-jalan**" dan terdakwa menjawab "**sementar saya ambil motor dulu**", tidak lama kemudian terdakwa datang di rumah kontrakan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada saat berada di dalam Rumah Kontrakan saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, terdakwa melihat di dalam kamar sudah ada saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR bersama dengan Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI (penuntutannya diajukan terpisah) sedang duduk di lantai dan terdapat alat hisap (BONG) lengkap dengan pireksnya. Selanjutnya saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR bersama dengan Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI mengajak terdakwa duduk di dalam kamar saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, lalu saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pireks. Tidak berselang lama saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN (penuntutannya diajukan terpisah) datang bergabung bersama mengisap sabu-sabu secara bergantian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur melakukan patroli di wilayah hukum Polres Luwu Timur guna mengantisipasi gangguan kamtibmas terutama penyalahgunaan narkotika. Pada saat sampai di Jalan Merapi, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, ada salah satu warga yang tidak mau menyebut identitasnya menyampaikan bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkomsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama ARI. Saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi JUHERMAN langsung mengetuk pintu sambil memanggil "**ARI**" tidak lama kemudian Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI membuka pintu, sehingga saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, terdakwa, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN sedang mengkomsumsi sabu-sabu. Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan lalu menemukan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terbungkus *tissue*,
- 2) 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu;
- 3) 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 4) 2 (dua) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 5) 4 (empat) ball saset kosong plastik bening ukuran kecil;
- 6) 1 (satu) buah *handphone* merk REALME 5 PRO warna biru;
- 7) 4 (empat) lembar *tissue* bekas warna putih;
- 8) 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribuan rupiah);

kesemuanya terletak di lantai di dalam kamar saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi SYAHRUL HAFID alias RAHUL Bin JUNAIDI, saksi MUCHARIF alias ARI Bin H. UMAR, dan saksi ABDUL GHAFUR BURHANUDDIN alias GAPUR Bin BURHANUDDIN dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;
- 2) 1 (satu) pipet/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, dengan nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
- 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MISKAL alias TIO Bin MAHIR, diberi nomor barang bukti 2146/2023/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa MISKAL alias TIO Bin MAHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan pada yakni saksi, saksi Muh. Afdal dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika dari Masyarakat bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkomsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama Ari;
- Bahwa Saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi langsung mengetuk pintu sambil memanggil "ARI" tidak lama kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Terdakwa, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
  - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
  - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
  - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Saksi Mucharif;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Mucharif dan saksi Mucharif mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Dedi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mucharif memperoleh shabu tersebut dengan mengambilnya dari Mobil Panther;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dari sabu-sabu yang dijual olehnya;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi Mucharif sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Mucharif pernah menjual Shabu tersebut dan tidak tahu berapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada yakni saksi, saksi Juherman dan rekan kerja saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika dari Masyarakat bahwa ada rumah kontrakan/rumah kos yang biasa ditempati, menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu, penghuni kamar tersebut bernama Ari;
- Bahwa Saksi dan saksi Juherman bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur langsung mendatangi rumah/kos yang dimaksud, pada saat sampai, saksi langsung mengetuk pintu sambil memanggil "ARI" tidak lama kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



sehingga saksi dan saksi Juherman bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Terdakwa, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkomsumsi sabu-sabu;

- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
  - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
  - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
  - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Saksi Mucharif;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut adalah milik Mucharif dan saksi Mucharif mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Dedi;
- Bahwa Saksi Mucharif memperoleh shabu tersebut dengan mengambilnya dari Mobil Panther;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli dari sabu-sabu yang dijual olehnya;
- Bahwa Jumlah Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi Mucharif sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah)
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Mucharif pernah menjual Shabu tersebut dan tidak tahu berapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**3.** Saksi Mucharif Alias Ari Bin H. Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan dari anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal datang mengetuk pintu. Kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Terdakwa, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Barang Bukti ditemukan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan Sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pembelian Saksi kepada dedi Pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut belum dibayar tetapi diutang oleh saksi;
- Bahwa cara saksi memesan shabu dari Dedi lewat Sopir Travel dan saksi beri Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari penjualan shabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Teman kerja dari saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Shabu tersebut sudah ada yang terjual dan pembelinya dari teman kerja;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Dedi;
- Bahwa Handphone merk Realme 5 Pro warna hitam adalah milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi memesan sabu-sabu kepada DEDI dan untuk komunikasi menjual sabu-sabu yang diperoleh dari DEDI;
- Bahwa Saksi yang memanggil Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Terdakwa, dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin untuk datang ke rumah Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Harga shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Bulan 3 bulan yakni sejak Bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023;
- Bahwa yang temukan pada saat penangkapan yakni:
  - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
  - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
  - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi pernah menjual Shabu serta Terdakwa pernah menjadi Kurir Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



4. Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi Mucharif karena diajak oleh saksi Mucharif;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi Mucharif, belum ada saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin dan Terdakwa. Selanjutnya saksi Mucharif mengambil sabu-sabu dan mengkonsumsinya bersama saksi. Tidak lama kemudian saksi Mucharif menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Mucharif;
- Bahwa setelah diperbaiki oleh saksi abdul ghafur burhanuddin alias gapur bin burhanuddin, lalu saksi Mucharif mengajak saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, terdengar ada orang mengetuk pintu rumah dengan memanggil nama "ARIL" sehingga saksi berdiri membukakan pintu lalu masuk anggota kepolisian melakukan pengeledahan;
- bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana saksi Mucharif memperoleh sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi Mucharif mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi Mucharif karena dipanggil oleh saksi Mucharif untuk memperbaiki kompor gas milik saksi Mucharif;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi Mucharif, Ada Saksi Mucharif, Terdakwa, saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu namun saksi langsung ke dapur rumah saksi Mucharif memperbaiki kompor gas;
- Bahwa Setelah diperbaiki oleh saksi abdul ghafur burhanuddin alias gapur bin burhanuddin, lalu saksi Mucharif mengajak saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat sedang mengkonsumsi sabu-sabu, terdengar ada orang mengetuk pintu rumah dengan memanggil nama "Ariil" sehingga saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi berdiri membukakan pintu lalu masuk anggota kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu yang pertama dari teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah di Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu sudah 2 kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan dari anggota Polres Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pada Hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal datang mengetuk pintu. Kemudian Saksi Syahrul Hafid alias Rahul Bin Junaidi membuka pintu, sehingga saksi Juherman dan saksi Muh. Afdal bersama anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Mucarif, Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Terdakwa, dan saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menjual Shabu;
- Bahwa Saksi Mucharif menyerahkan Sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali:
  - Bahwa benar barang bukti tersebut;
  - Bahwa Shabu tersebut sudah ada yang terjual dan pembelinya dari teman kerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Mucharif memperoleh sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi Mucarif yang memanggil Saksi Syahrul Hafid Alias Rahul Bin Junaidi, Terdakwa, dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin untuk datang ke rumah Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
  - Bahwa harga shabu yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) sachet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli Shabu sudah 3 bulan yakni sejak Bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023;
  - Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
    - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
    - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
    - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
    - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
    - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Shabu ke Teman kerja 1 kali karena di suruh teman carikan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Shabu ke orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
3. 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
4. 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
7. 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
8. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0969/NNF/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, diberi nomor barang bukti 2143/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Mucharif alias Ari bin H. Umar, diberi nomor barang bukti 2144/2023/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syahrul Hafid alias Rahul bin Junaidi, diberi nomor barang bukti 2145/2023/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Miskal alias Tio bin Mahir, diberi nomor barang bukti 2146/2023/NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Gafur Burhanuddin alias Gapur bin Burhanuddin, diberi nomor barang bukti 2147/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa bukti 2142/2023/NNF, 2143/2023/NNF, 2144/2023/NNF, 2145/2023/NNF, 2146/2023/NNF dan 2147/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal serta tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di suatu rumah kos di daerah kelurahan Magani, dengan nama penghuni kos atas nama Ari, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan ke rumah kos yang diinformasikan tersebut, dimana sesampainya di rumah kos yang dituju tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Afdal mengetuk pintu dan memanggil nama Ari, sehingga kemudian Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa setelah Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos milik Saksi Mucharif, kemudian Saksi Juherman dan Saksi Muh Afdal melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos dan ditemukan Terdakwa, Saksi Mucharif, Saksi Abdul Gafur Burhanuddin dan Saksi Syahrul Hafid sedang menggunakan diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Mucharif, selain itu di dalam kamar Saksi Mucharif, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal juga menemukan adanya barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

- Bahwa awal mula berkumpulnya Terdakwa, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Abdul Gafur Burhanuddin sebelum dilakukan penangkapan, yakni bermula ketika Saksi Syahrul Hafid yang pada saat itu diajak oleh Saksi Mucharif untuk kerumah Saksi Mucharif, sehingga Saksi Syahrul Hafid mendatangi kos milik Saksi Mucharif, kemudian Saksi Mucharif mengeluarkan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dan menawarkan kepada Saksi Syahrul Hafid untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama setelah Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Mucharif menggunakan narkotika, Saksi Mucharif selanjutnya menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa datang ke rumah Saksi Mucharif untuk menggunakan narkotika, sehingga tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut menggunakan narkotika bersama Saksi Mucharif dan Saksi Syahrul Hafid, setelah itu Saksi Mucharif berencana untuk memasak menggunakan kompor namun kompor tersebut rusak tidak menyala sehingga Saksi Mucharif menghubungi Saksi Abdul Gafur Burhanuddin untuk datang memperbaiki kompor, setelah Saksi Abdul Gafur Burhanudin selesai



memperbaiki kompor Saksi Mucharif, Saksi Abdul Gafur Burhanudin ditawarkan oleh Saksi Mucharif untuk ikut menggunakan narkoba bersama, sehingga selanjutnya Saksi Abdul Gafur Burhanudin ikut bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) saset plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Mucharif yang didapatkan dari pembelian yang dilakukan kepada saudara Dedi, dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian barang tersebut dikirimkan melalui angkutan umum yang kemudian barulah diambil oleh Saksi Mucharif, dimana kepada saudara dedi sendiri Saksi Mucharif telah melakukan 3 kali pembelian, yakni pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribu rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa narkoba yang dibeli oleh Saksi Mucharif dari Dedi, sebagian digunakan sendiri sebagian dijual, dimana uang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Saksi Mucharif;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang dari Saksi Mucharif sebanyak 3 kali yakni pada bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023, dimana dari narkoba tersebut ada yang digunakan sendiri oleh Terdakwa dan ada juga yang dijual oleh Terdakwa, pembelian Terdakwa kepada Saksi Mucharif seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapat kan uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Mucharif, Terdakwa, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin Alias Gapur Bin Burhanuddin, tidak memiliki ijin terkait narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Miskal Alias Tio Bin Mahir, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalhnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermongen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini memiliki sifat pembuktian alternatif maka apabila salah satu sub usnur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan Saksi Mucharif di Jalan Merapi Nomor F224, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Ghafur Burhanuddin, penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal serta tim dari Sat. Res. Narkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di suatu rumah kos di daerah kelurahan Magani, dengan nama penghuni kos atas nama Ari, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan pemeriksaan ke rumah kos yang diinformasikan tersebut, dimana sesampainya di rumah kos yang dituju tersebut, Saksi Juherman dan Saksi Afdal mengetuk pintu dan memanggil nama Ari, setelah Saksi Syahrul Hafid membuka pintu rumah kos milik Saksi Mucharif, kemudian Saksi Juherman dan Saksi Muh Afdal melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos dan ditemukan Terdakwa, Saksi Mucharif, Saksi Abdul Gafur Burhanuddin dan Saksi Syahrul Hafid sedang menggunakan diduga narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Mucharif, selain itu di dalam kamar Saksi Mucharif, Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal juga menemukan adanya barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



- 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
- 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
- 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
- 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

Menimbang, bahwa Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) saset plastik kecil yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Mucharif yang didapatkan dari pembelian yang dilakukan kepada saudara Dedi, dengan cara memesan melalui telepon dan kemudian barang tersebut dikirimkan melalui angkutan umum yang kemudian barulah diambil oleh Saksi Mucharif, dimana kepada saudara dedi sendiri Saksi Mucharif telah melakukan 3 kali pembelian, yakni pertama sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribuh rupiah), Pembelian kedua sebanyak 4 (empat) saset dengan harga Rp. 6.400.000- (enam juta empat ratus ribuh rupiah), Pembelian ketiga sebanyak 10 (sepuluh) shacet dengan harga Rp. 16.000.000- (enam belas juta rupiah), terhadap narkotika tersebut, Terdakwa pernah membeli kepada Saksi Mucharif sebanyak 3 kali yakni pada bulan Desember 2022, Januari 2023 dan Februari 2023, dimana dari narkotika tersebut ada yang digunakan sendiri oleh Terdakwa dan ada juga yang dijual kembali oleh Terdakwa, pembelian Terdakwa kepada Saksi Mucharif seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persachetnya dan dari hasil penjualan kembali yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapat kan keuntungan sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah butiran kristal yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa, Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Gafur Burhanuddin adalah narkotika, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 0969/NNF/III/2023, tanggal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2023, diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya yaitu bahwa barang berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8722 gram, diberi nomor barang bukti 2142/2023/NNF dan 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1182 gram, diberi nomor barang bukti 2143/2023/NNF adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki keterkaitan dengan narkotika tersebut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa pada saat penangkapan sedang melakukan konsumsi narkotika bersama dengan Saksi Mucharif, Saksi Syahrul Hafid dan Saksi Abdul Gafur Burhanuddin, namun selain Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama dengan Para Saksi tersebut, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pembelian narkotika sebanyak 3 kali kepada Saksi Mucharif yakni pada bulan Desember 2022, Januari 2023, dan Februari 2023, dimana narkotika yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dihargai persachet seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya narkotika yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagian lagi sempat dijual oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut telah jelas peran Terdakwa bukan sebagai seorang yang menjembatani antara Penjual dengan Pembeli atau yang sering disebut perantara, namun Terdakwa berdiri sendiri sebagai seorang penjual narkotika, hal tersebut juga sejalan dengan hasil asesment dari Terdakwa sebagaimana Surat Nomor B/129/IV/KA/PB.00/2023/BNNK-PLP, dimana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait narkotika golongan I yang ada pada dirinya, dan Terdakwa juga tidak berprofesi dibidang farmasi atau bidang lain yang berkaitan dengan narkotika, oleh karenanya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Narkotika perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
4. 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
6. 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
7. 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
8. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
9. 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Abdul Ghafur Burhanuddin alias Gapur Bin Burhanuddin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Abdul Ghafur Burhanuddin alias Gapur Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII*



1. Menyatakan Terdakwa Miskal Alias Tio Bin Mahir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) saset plastik berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 8,93 (delapan koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan sasetnya;
  - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu;
  - 1 (satu) set alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol plastik;
  - 2 (dua) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 4 (empat) ball saset kosong plastik bening berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME 5 PRO warna hitam;
  - 4 (empat) lembar tissue bekas warna putih;
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 8 (delapan) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Abdul Ghafur Burhanuddin alias Gapur Bin Burhanuddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua , Haris Fawanis S.H. , Ardy

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN MII